

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang merupakan bagian dari *judicial review*, Mahkamah Agung merupakan Lembaga yang berwenang untuk menguji atau menilai ada tidaknya pertentangan norma peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang. Seperti yang dikatakan oleh Adnan Buyung Nasution bahwa hak uji materiil atau *judicial review* tidak bisa dilepaskan dari *independent judiciary*, karena merupakan salah satu pelaksanaan *independent judiciary* yang berdasar pada pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan hal ini berlaku secara universal di negara hukum manapun, baik penganut sistim *common law* maupun *civil law*.¹ *Judicial review* dalam suatu negara hukum yang demokratis pada hakikatnya memiliki peran penting, guna menjamin kebebasan dan mencegah penyalahgunaan wewenang dari lembaga negara.

Mahkamah Agung merupakan salah satu lembaga tertinggi pada kekuasaan yudikatif di Indonesia. Berperan sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menyelenggarakan peradilan Indonesia serta menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung mempunyai lingkungan peradilan yang meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, serta peradilan tata usaha negara.

¹ Adnan Buyung Nasution, 2007, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme, Hukum dan Peradilan*, Kata Hasta Pustaka, Jakarta, Hlm. 27.

Sebagai salah satu lembaga tertinggi kekuasaan yudikatif di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Mahkamah Agung mempunyai tugas dan fungsi, guna menegakkan hukum di Indonesia, dan menyelenggarakan peradilan yang adil, maka dibentuklah fungsi peradilan dari Mahkamah Agung, yakni:

1. Sebagai Peradilan Tertinggi negara Indonesia, Mahkamah Agung adalah pengadilan kasasi yang memiliki tugas untuk membina keseragaman terkait penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, dan tepat, serta benar.
2. Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung juga mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutuskan dalam suatu pengadilan pada tingkat pertama dan terakhir
 - a. Segala sengketa tentang kewenangan mengadili.
 - b. Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh: kekuatan hukum tetap (Pasal 28, 29,30,33 dan 34 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Segala sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku (Pasal 33 dan Pasal 78 Undang-undang Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985).
3. Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah

Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).²

Hak uji materiil (HUM) ialah hak yang dimiliki oleh Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan dalam suatu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terkait peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.³ Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.”

Berkaca dari kewenangan yang telah ditegaskan oleh Undang-Undang Dasar tersebut maka, dalam hal terdapat muatan suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung,⁴ yang selanjutnya melalui putusan HUM,⁵ Mahkamah Agung menyatakan tidaklah sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Adapun putusan terkait tidak sahnya peraturan perundang-undangan dapat diambil baik berhubungan dengan

² <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi> Diakses pada tanggal 20 September 2021, pada pukul 13.12 WIB.

³ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (PERMA No. 1 Tahun 2011).

⁴ Pasal 9 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12 Tahun 2011).

⁵ Pasal 31 ayat (5) UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

pemeriksaan pada tingkat kasasi ataupun berdasarkan permohonan keberatan langsung yang diajukan kepada Mahkamah Agung.⁶

Judicial review di Indonesia dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan; pengujian terhadap undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara itu, pengujian terhadap peraturan perundang-undangan dibawah UU terhadap UU dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA). Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (Pasal 31 ayat 1 UU No 14 Tahun 1985). Sedangkan Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pasal 10 ayat 1 butir a UU No 24 Tahun 2003).

Persidangan Hak Uji Materiil sebagaimana dijelaskan diatas memiliki perbedaan karakter dengan Judicial review di Mahkamah Konstitusi walaupun pada hakikatnya sama-sama melaksanakan fungsi pengujian. Mahkamah Konstitusi secara prinsip selalu menerapkan dua asas yang sangat penting dalam proses persidangan, yaitu asas Keterbukaan dan *Audi Et Alteram Partem*. Prinsip *audi et alteram partem* merupakan prinsip yang bermakna seorang Hakim dengan sangat diwajibkan mendengarkan 2 pihak terkait pembelaan, baik dari pihak yang disangka atau didakwa melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum agar kiranya dapat menemukan kebenaran materil dalam suatu perkara yang diadilinya.

⁶ *Ibid.* Pasal 31 ayat (4).

Hak untuk didengar pendapatnya ini pun dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945 sebagai bentuk perwujudan asas *audi et alteram partem*, yaitu hak untuk didengar dan dipertimbangkan, baik argumen maupun alat bukti yang diajukan di depan suatu badan peradilan yang mandiri dan imparial (pandangan yang memuliakan kesetaraan hak setiap individu). Selain asas *audi et alteram partem*, asas keterbukaan juga wajib diterapkan dalam proses persidangan kecuali pada perkara-perkara tertentu yang karena undang-undang mengatur untuk dilaksanakan secara tertutup.

Asas keterbukaan merupakan makna dari asas yang membuka diri terhadap hak-hak masyarakat, serta menjamin masyarakat akan mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang akurat, dan jujur, serta tidak adanya diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan serta dengan setia memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan judicial review terdapat perbedaan antara keduanya dalam proses beracara. Mahkamah konstitusi dalam proses persidangan terdiri atas sidang pendahuluan, pemeriksaan persidangan, rapat permusyawaratan hakim dan pengucapan putusan. Setiap persidangan pelaksanaannya diterapkan asas *audi et alteram partem*, yang mana hakim Mahkamah Konsitusi ini mendengarkan dari kedua belah pihak, serta proses persidangan pun lakukan secara keseluruhan terbuka untuk umum namun dikecualikan untuk rapat permusyawaratan hakim.

Sedangkan pada persidangan Mahkamah Agung mekanisme proses beracara persidangan hak uji materiil diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 mengenai Hak Uji Materiil yang mana hal ini bertujuan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 31A ayat (7) UU MA. Akan tetapi hal ini dianggap tidak selaras lagi dengan perkembangan hukum, alhasil pada tahun 2011, Perma No 1 Tahun 2004 digantikan dengan Peraturan MA RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Perma 1/2011) tertanggal 30 Mei 2011.⁷ Dengan demikian, pada saat ini, dalam melaksanakan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, Mahkamah Agung mengacu pada mekanisme yang diatur dalam PERMA tersebut. Tetapi tidak dijelaskan secara rinci dan tegas bagaimana proses persidangannya, apakah berlangsung menggunakan sistem terbuka atau sistem tertutup, maka dari itu tak jarang pengujian pada tingkat Mahkamah Agung melaksanakan persidangannya secara tertutup pada pemeriksaan dan hanya terbuka pada saat pembacaan putusan.

Dengan tidak sepenuhnya diterapkan asas keterbukaan serta asas audi et alteram partem, maka hal ini merupakan suatu hal yang dapat dikatakan bukan hanya merugikan pihak yang mengajukan uji materiil, namun juga merugikan masyarakat umum. Seperti yang kita semua ketahui bahwa setiap hasil putusan dari sidang uji materiil pada Mahkamah Agung merupakan peraturan yang tidak hanya berlaku bagi para pihak yang berperkara, melainkan berlaku mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan kata lain peraturannya bersifat

⁷ Taufiqurrahman Syahuri, 2014, *Pengkajian Konstitusi Tentang Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta.

erga omnes. Hukum *erga omnes* atau dengan kata lain perbuatan hukum ini bermakna berlaku terhadap setiap orang, orang atau negara tanpa adanya pembedaan.⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud ingin mendalaminya lebih dalam dan menuangkannya dalam sebuah penulisan yang berbentuk penulisan hukum dengan judul: **ANALISIS SISTEM PERSIDANGAN HAK UJI MATERIIL DI MAHKAMAH AGUNG DITINJAU DARI ASAS KETERBUKAAN DAN ASAS *AUDI ET ALTERAM PARTEM***

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan suatu permasalahan penulisan ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah prosedur pengajuan Hak Uji Materiil, dan mekanisme proses persidangan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung?
- 2) Apakah implikasi hukum serta penyebab proses Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung tidak secara keseluruhan menerapkan asas keterbukaan, dan asas *audi et alteram partem*?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun penelitian ini oleh penulis dibatasi dengan ruang lingkup sebagai berikut:

⁸ <https://www.duhaime.org/Legal-Dictionary/Term/ErgaOmnes> Diakses pada tanggal 29 September 2021, pada pukul 22.09 WIB.

1) Menjelaskan dan menginformasikan prosedur pengajuan Hak Uji Materiil dan mekanisme proses persidangan Hak Uji Materiil di peradilan Mahkamah Agung serta mengetahui perbedaan mekanisme persidangan hak uji materiil pada Mahkamah Agung dan pengujian konstiusional pada Mahkamah Konstitusi.

2) Menjelaskan dan menginformasi terkait Hak Uji Materiil pada peradilan Mahkamah Agung yang tidak sepenuhnya menerapkan asas keterbukaan, dan asas *audi et alteram partem* dalam menangani Uji Materiil terkait pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

1) Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan untuk memperluas wawasan keilmuan peneliti di bidang hukum khususnya Hak Uji Materiil pada Mahkamah Agung terkait pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

2) Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara jelas mengenai prosedur pengajuan Hak Uji Materiil dan mekanisme proses

persidangan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung, serta mengetahui alasan mengapa Hak Uji Materiil pada peradilan Mahkamah Agung tidak sepenuhnya menerapkan asas keterbukaan, dan asas *audi et alteram partem* dalam menangani Hak Uji Materiil terkait pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Pada hakikatnya kerangka teoritis merupakan konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya berfungsi sebagai identifikasi terhadap dimensi-dimensi hukum dan sosial yang dianggap relevan terhadap permasalahan penelitian yang dibahas oleh penulis. Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini dikarenakan terjalinnya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data⁹. Uraian berikut ini adalah pemaparan beberapa teori yang dijadikan dasar pijakan teoritis guna mengkaji lebih jauh mengenai masalah dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman

⁹ Nurul Qamar, etal, 2017, *Metode Penelitian Hukum (legal research method)*, Cv. Social Politic Genius, Makassar, hlm. 46.

perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo¹⁰ kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.

b. Teori Keadilan

Kata keadilan kerap dimaknai sebagai kata sifat (perbuatan, perlakuan), berangkat dari kata dasar adil. Yang bermakna tidak berat sebelah atau tidak memihak, seperti yang seharusnya atau tidak sewenang-sewenang. John Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan bagi seluruh masyarakat, tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.¹¹

Rawls kemudian menegaskan pandangannya terhadap keadilan, bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan, haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan. Pertama, memberi hak dan

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 21.

¹¹ M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 139-140.

kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi, sehingga dapat memberi keuntungan bersifat timbal balik.¹²

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ialah keterkaitan antara teori atau konsep dalam penelitian yang berguna sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Guna menghindari adanya kekeliruan dalam pemahaman istilah atau konsep yang ada dalam penulisan penelitian ini, maka penulis memberikan definisi-definisi yang berkaitan dengan judul penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Analisis ialah suatu usaha guna menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil penulisan dapat dipelajari dan diterjemahkan serta bermakna juga memiliki arti.¹³
- b. Sistem ialah merupakan himpunan unsur yang saling berkaitan dan melakukan suatu kegiatan atau menyusun skema atau tata cara melakukan suatu kegiatan pemrosesan untuk untuk mencapai sesuatu atau beberapa tujuan.¹⁴
- c. Persidangan ialah suatu rangkaian proses penyelesaian masalah yang dihadiri dua atau lebih orang guna menyelesaikan masalah melalui cara memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang dilakukan di

¹² Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

¹³ Surayin, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Analisis*, Yrama Widya, Bandung, hlm. 10.

¹⁴ Abintoro Prakoso, 2011, *Sistem Peradilan Indonesia*, CV.Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 1

pengadilan dimana persidangan tersebut memiliki tujuan untuk mencapai suatu mufakat.

- d. Hak Uji Materiil (HUM) ialah hak yang dimiliki oleh Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan suatu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁵ menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dalam buku *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, adalah pengujian yang dilakukan melalui mekanisme lembaga peradilan terhadap kebenaran suatu norma.
- e. Mahkamah Agung ialah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.¹⁶

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, suatu penelitian hukum dapat digunakan sebagai suatu kegiatan ilmiah jika telah memenuhi beberapa ketentuan yaitu metode sistematis dan pemikiran tertentu, yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Guna memecahkan masalah yang telah dirumuskan diperlukan adanya metode penelitian yang jelas dan sistematis, berkaitan dengan judul tersebut di atas ada beberapa tahap yang perlu ditentukan antara lain:

¹⁵ *Loc.cit.*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

¹⁶ Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹⁷

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan perbandingan (Comparative Approach).

3. Jenis data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) mencakup:

1. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif)¹⁸ atau dapat dikatakan sebagai bahan hukum yang memiliki hubungan erat dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang dipergunakan oleh penulis adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

¹⁸ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan segala publikasi terkait hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Dalam pengertian lain bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan atau membahas lebih lanjut mengenai hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer. Dalam penulisan ini, bahan hukum sekunder yang dipakai oleh penulis adalah Buku, Jurnal Hukum dan Jurnal Konstitusi yang berkaitan dengan Hak Uji Materiil, Judicial Review berdasarkan kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
3. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum sebagai pendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Dalam penulisan ini, bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum dan Internet.
4. Teknik Pengumpula Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normative meneliti dengan bahan Pustaka atau data sekunder yang mencakup:

a) Penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, Yang mana studi dokumen ialah suatu teknik pengumpulan bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan penelusuran dokumen-dokumen serta bahan-bahan pendukung lainnya. Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

b) Studi Lapangan (*Interview*)

Untuk mendapatkan data-data lain yang mendukung penelitian, berupa data primer, dokumen-dokumen, keterangan atau informasi dilakukan dengan wawancara terstruktur kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dimana wawancara dilakukan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ditentukan oleh penulis dan studi kepustakaan yang diperoleh melalui bahan-bahan tertulis seperti buku-buku, dokumen atau literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang sudah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum cukup memberikan arti apa-apa bagi tujuan penelitian. Penelitian belum mampu untuk ditarik kesimpulan bagi tujuan

penelitiannya sebab data itu masih merupakan bahan mentah, sehingga diperlukan usaha untuk mengelolanya.¹⁹

Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan faktanya. Setelah data diolah maka selanjutnya dihidangkan dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis dan mudah dipahami.

Metode analisis yang akan digunakan untuk penelitian hukum normatif ini adalah dengan menggunakan metode analisa kualitatif. Data kualitatif ialah data yang non angka, yaitu berupa kata, kalimat, pernyataan dan dokumen. Dalam penelitian kualitatif, analisa data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.²⁰

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum ini adalah memberikan gambaran yang jelas dan komperhensif mengenai penulisan hukum ini. Penelitian yang penulis lakukan dibagi menjadi beberapa bab, sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab I yang merupakan Pendahuluan yang berisi pemaparan latar belakang permasalahan yang terjadi terkait dengan tidak diberlakukannya asas *audi et alteram partem* (hakim mendengarkan

¹⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 81.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 90.

kedua belah pihak), serta ketidak terbukaannya persidangan hak uji materiil pada Mahkamah Agung secara keseluruhan. Selanjutnya ditetapkan rumusan-rumusan masalah yang menentukan arah dan ruang lingkup pembahasannya. Kemudian diuraikan juga maksud dan tujuan penulisan yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini, dan bab ini dijelaskan dengan sistematika penulisan yang terdiri dari: latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, maksud dan tujuan penulisan, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Kepustakaan

Bab II yang merupakan tinjauan pustaka yang menjelaskan dan menguraikan terkait kerangka konseptual dan teoritis yang menjadi dasar-dasar atau teori-teori yang mendukung penelitian

BAB III: Mekanisme Proses Pengajuan Hak Uji Materiil Di Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi

Pada bab ini akan menjawab rumusan masalah pertama yang telah dirumuskan oleh penulis dan juga merupakan hasil dari penelitian dan pembahasan oleh penulis yang terdiri dari analisis Perundang-undangan, Teori dan Doktrin dari rumusan masalah pertama pada penelitian ini.

BAB IV: Proses Hak Uji Materiil Di Mahkamah Agung Tidak Diterapkan Asas Keterbukaan, Dan Asas Audi Et Alteram Partem Secara Keseluruhan

Pada bab ini akan menjawab rumusan masalah kedua yang telah dirumuskan oleh penulis dan juga merupakan hasil dari penelitian dan pembahasan oleh penulis yang terdiri dari analisis Perundang-undangan, Teori dan Doktrin dari rumusan masalah kedua pada penelitian ini.

BAB V: Penutup

Pada bagian penutup berisi rangkuman penelitian dan analisis terkait bab-bab terdahulu sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai mekanisme proses pengajuan hak uji materiil di mahkamah agung serta yang menjadi implikasi hukum dan alasan proses hak uji materiil di mahkamah agung tidak diterapkan asas keterbukaan, dan asas audi et alteram partem secara keseluruhan. Serta saran-saran yang disampaikan penulis sangat diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran ilmiah yang berlandaskan pembaharuan hukum di Indonesia sehingga kiranya dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi Mahkamah Agung untuk menerapkan asas keterbukaan dan juga asas *audi et alteram partem*.